

EXPLORING AND EMPOWERING WAQF INVESMENT TOWARD AN ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA

Ai Nur Bayinah

ABSTRACT

Since the initial implementation, waqf is always give a solution to the problem of ummat. Wells that are being wagfed by Utsman, and wagf of money which was advocated by Imam Az-Zuhri was one instance where waqf productivity provide such great leverage to encourage the economic acceleration development of a nation. Similarly in Indonesia, the potential and prospects of waqf assets to be developed is very large, even the largest in the world according to one research. However, the constraints varieties faced by the nadzir also no <mark>le</mark>ss diverse. Starting from the difficulty of transforming the paradigm of productive waqf, to professional human resource managers of waqf are still in doubt. And with great potential waqf assets in Indonesia, wagf are expected to help accelerate economic development of Indonesia. Moreover considering the increasingly complex problems facing by the nation. Therefore, this study tries to analyze the synergy between empowerment and exploration assets in Indonesia waqf to help accelerate the economic development. By using qualitative explorative methods, the study tries to explore the strategic things. Such as polarization and waqf asset that have been developed and enable for productive in Indonesia, encourages the optimization of the role and function of the Waqf Board Indonesia, succeed in focusing the development of waqf asset investment schemes in the sectors that benefit and the optimal portfolio, build synergies between entities such as banks, nadzir, entreprenuer (muwakif and the prospective muwakif), to government agencies effectively. And make the effort to transform society paradigm to support the empowerment of waqf asset productively as key factors of the success of this program.

Keyword: waqf, investment, economic development, empowering.



Pendahuluan

Indonesia pada 2030 diprediksi berpeluang menjadi Negara terbesar ketujuh dunia (*the seventh largest economy*)²⁴² setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Dengan mengambil alih posisi jerman dan Inggris. Menurut McKinsey, terdapat tiga hal yang menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun hingga 2030 untuk dapat mencapai hal tersebut. Di antaranya, *pertama* Indonesia harus menyelesaikan masalah terkait produktivitas tenaga kerjanya yang rendah. *Kedua*, Indonesia juga harus menyelesaikan problem distribusi pendapatan yang kurang merata dan tingginya kesenjangan perekonomian. Serta, *ketiga*, Indonesia harus menjamin ketersediaan infrastruktur dan kesiapan sumber daya.

Pemerintah tentu tidak berdiam diri menyoroti hal ini. Sebab berbagai problem yang diungkap McKinsey tersebut tentu bukan persoalan baru yang sedang ditangani oleh pemerintah. Berbagai program juga telah digulirkan. Namun perlu terobosan dan percepatan agar hal yang diprediksikan tersebut dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu segala potensi yang dimungkinkan untuk membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia harus disinergikan dan didayagunakan dengan optimal. Termasuk di antaranya optimalisasi dana-dana filantropi yang ada, khususnya wakaf.

Wakaf telah dikenal lama dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan telah mendarah daging dalam pergumulan sosial masyarakatnya. Hal ini tidak terbantahkan dengan banyaknya penemuan-penemuan sejarah tentang telah adanya praktik perwakafan di Indonesia bahkan sebelum nama Indonesia itu sendiri terbentuk ²⁴³. Namun sayangnya pengelolaan wakaf hingga saat ini kebanyakan masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya terkelola secara produktif.

Perwakafan di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding Negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di Negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikurskan, berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WARES)²⁴⁴.

Mckinsey, *The Archipelago economy: Unleashing Indonesia's Potential*, sebagaimana dikutip oleh Sunarsip, *Menuju The Next Seventh?*, Republika, 8 Oktober 2012.

Beberapa penelitian seperti Abu Azam Al-Hadi, Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat, Jurnal Islamica Vol. 4 No 1, September 2009, hal.99, mengutip dari Rahmad Djatnika, data Departemen Agama RI tahun 2006, menyebutkan bahwa keberadaan perwakafan tanah di Indonesia dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, candra sengkala, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.

Syafrudin Arif, Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV, No. 1, Juli 2010, hal. 86-87



Di Indonesia masih banyak aset-aset wakaf yang baru dikelola dengan sangat sederhana bahkan menganggur *(idle)*, sehingga kurang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas. Hal ini sebagaimana disampaikan Juwaini mengutip hasil survei yang dilakukan Universitas Islam Negeri (UIN) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola wakaf *(nadzir)* belum dapat memproduktifkan aset wakaf ²⁴⁵.

Padahal wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi masyarakat Muslim yang sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Sementara faktanya pola pengelolaan aset wakaf yang seharusnya memberikan manfaat lebih baik, justru menjadi berkurang nilai manfaatnya (terkena efek *free rider*) karena kesalahan model pengelolaan yang diterapkan. Sebab sumber daya wakaf justru terbebani biaya kelola yang tinggi tanpa diiringi dengan pengelolaan wakaf melalui skema investasi yang produktif. Sebut saja aset wakaf yang dikelola dalam bentuk masjid atau pemakaman, untuk pelaksanaan kegiatan operasionalnya karena tidak dikelola dengan baik, harus kembali membuat *kencleng* infak bahkan dipinggir-pinggir jalan. Sebab jika tidak, maka bangunan masjid yang mengalami penyusutan, atau pemakaman yang harus dirawat akan terbengkalai dan menjadi tidak terurus.

Namun demikian, penelusuran sejarah membuktikan bahwa wakaf sejatinya telah memiliki peran penting dalam mendorong kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Dengan mengkonversi aset yang sebelumnya bersifat *private* menjadi aset *public*, wakaf membuka akses pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akses ini sangat penting, melihat masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia²⁴⁶ serta besarnya potensi mereduksi hal tersebut melalui optimalisasi wakaf.

Secara domestik, Nasution²⁴⁷ memprakirakan potensi wakaf uang di Indonesia mengacu pada tingkat penghasilan per bulan dan jumlah Muslim di Indonesia adalah sebesar Rp.3 Triliun per tahun. Di mana apabila 1 juta saja dari masyarakat Muslim yang berwakaf sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Kemudian dana tersebut diinvestasikan dengan keuntungan 10% per tahun, maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp.120 Milyar per tahun atau Rp.10 Milyar per bulan, sebagaimana dipaparkan

Ahmad Juwaini, dalam presentasi Arah Pengembangan Wakaf di Indonesia, yang disampaikan pada Seminar "Quo Vadis Wakaf di Indonesia", Tabung Wakaf Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 2009, mengutip hasil penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan bahwa 74% pengelola wakaf (nadzir) di Indonesia belum dapat memproduktifkan aset wakaf.

Berdasarkan standar Bank Dunia sekitar 53,4% penduduk Indonseia tergolong miskin. Prosentase ini berarti sekitar 114,8 juta jiwa. Angka ini kurang lebih sama dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Lihat: Abdul Azis Setiawan, Tantangan Strategis Institusi Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat, Jakarta, Jurnal Kordinat, Volume VIII No.1. 2007.

Nasution, Mustafa Edwin E., M.Sc., MAEP., Ph.D., 2005, Wakaf uang dan Sektor Volunteer, Jakarta, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia



Setiawan²⁴⁸. Suatu nominal yang cukup membantu sebagai *leverage* pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat miskin, dan untuk pengembangan aset wakaf itu sendiri, baik berupa bantuan pemeliharaan, operasional maupun peningkatan aset.

Bahkan Mohsin²⁴⁹ mencatat potensi wakaf di Indonesia tertinggi sebesar \$14 Milyar per tahun. Lebih besar dari negara lain yang ia teliti, seperti Malaysia (\$1,4 Milyar), Mesir (\$6,5 Milyar), dan Pakistan (\$8 Milyar). Dengan sumber daya sedemikian besar, terlalu sayang bila wakaf hanya dikelola secara tradisional, bahkan *idle*.

Oleh karena itu, paper ini mencoba memberikan inspirasi dengan jalan mengeksplorasi bagaimana mengelola wakaf secara produktif melalui optimalisasi investasi agar dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, yang saat ini menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 30 Juta penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Hal ini berarti 12,5% dari total penduduk. Di mana angka tersebut ditanggulangi pemerintah dengan penaikan upah buruh harian tani dan bangunan, penggelontoran beras miskin (raskin), bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian pelayanan kesehatan gratis.

Namun, dengan format tersebut, pemerintah ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi dalam rentang periode 1 (satu) tahun – per Maret 2011 sampai dengan Maret 2012 – hanya sebesar 1%. Bahkan fenomena masyarakat yang semakin terpuruk secara sosial ekonomi makin marak. Sehingga perlu ada terobosan dan pencarian alternatif sumber dana segar untuk membantu persoalan bersama ini. Di antaranya, yang coba dieksplorasi dalam paper ini adalah melalui optimalisasi investasi wakaf. Dengan memberikan contoh yang aplikatif dan dengan konteks kekinian serta sangat keIndonesiaan, paper ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pengelola wakaf lainnya untuk bisa mengembangkan pola pemberdayaan wakafnya menjadi lebih optimal.

Konsep Wakaf

Wakaf secara bahasa artinya menahan atau menghentikan sesuatu (*waqaf* atau *al-habsu*) dan berdiam di tempat. Secara istilah, mengutip Wahbah Zuhayli²⁵⁰ terdapat beberapa pendapat ulama dalam pendefinisian wakaf. Seperti pandangan Imam Abu

Abdul Azis Setiawan, *Op.cit*

Dr. Magda Ismail Abdel Mohsin, The Institution of Waqf: A Non-Profit Institution to Financing the Needy Sectors, Paper presented to a conference "Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities", IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance. April 24, 2007.

²⁵⁰ Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz 10, (Beirut, Lebanon: Daar al-Fikr, 1997), hal.7599-7604. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Jilid 3, (Lebanon: Daar al-Fikr, 1983), dan Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc., MA., dkk., 2008.



Hanifah dalam mendefinisikan wakaf dengan: "menahan materi benda (pokok harta) atas kepemilikan orang yang berwakaf dan menyedekahkan hasil (manfaatnya) pada jalan yang benar (untuk kebajikan)".

Sementara dalam pandangan pengikut Imam Malik wakaf didefinisikan dengan makna, "membuat harta si pemiliknya menjadi bermanfaat meskipun hanya dengan upah atau penghasilannya seperti dirham, untuk orang-orang yang berhak, dengan lafadz tertentu²⁵¹. Dengan inti pelaksanaan wakaf adalah pada manfaatnya. Di mana pengertian ini selanjutnya memberikan pula tambahan penekanan bahwa keabadian aset wakaf menurutnya menjadi relatif, tergantung umur rata-rata aset yang diwakafkan.

Sedangkan Jumhur Ulama (pengikut Syafi'i dan Hambali – termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, keduanya madzhab Hanafi) mendefinisikan wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedang materinya tetap utuh".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, Jumhur berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wâqif* dan akadnya bersifat mengikat. Status dipergunakan bagi kebaikan dan kebermanfaatan bersama. Sehingga dalam hal ini *wâqif* tidak lagi bertindak secara hukum atas harta tersebut dan telah diwakili oleh penerima amanah untuk mengelolanya, yakni *nadzir*.

Pandangan ini tampaknya yang saat ini telah menjadi mayoritas pemahaman masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Dengan adanya pemisahan kepemilikan atas aset wakaf dari pemiliknya semula, maka kewajiban pemeliharaan dan sebagainya kini beralih ke *nadzir*. Oleh karenanya tuntutan terhadap kapabilitas *nadzir* tersebut menjadi sangat besar. Demikian pula dengan definisi dari Imam Abu Hanifah di atas sebelumnya yang memandang akad wakaf bersifat tidak mengikat, dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula serta bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Hal ini mengharuskan *nadzir* untuk memberikan pelayanan prima dan pertanggungjawaban yang mumpuni agar dipercaya oleh *waqif* pemberi amanah wakaf tersebut.

Lembaga Wakaf

Untuk dapat menjalankan fungsinya secara professional dan akuntabel, wakaf hendaknya dikelola secara melembaga dan menjalankan fungsinya dalam bentuk organisatoris. Di mana menurut catatan sejarah, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, wakaf telah dilembagakan dalam bentuk baitul maal yang dikelola oleh negara.

251 Ibid. hal. 7602.



Dijelaskan dalam penelitian M. A. Sabzwari bahwa wakaf telah menjadi sumber pendapatan sekunder pada sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad *SAW*. Dengan pendefinisian wakaf sebagai harta benda yang didedikasikan karena Allah SWT dan pendapatannya didepositokan di baitulmaal²⁵².

Selain itu, Dr. Kadim As-Sadr ²⁵³ juga menjelaskan bahwa pada awal perkembangan Islam terdapat program untuk menginvestasikan tabungan yang dimiliki masyarakat sebagai salah satu tujuan khusus perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan cara mengembangkan prospek investasi yang syar'i dan mencegah penggunaan tabungan tersebut untuk tujuan yang tidak islam. Di mana salah satu metode yang dilakukan untuk menyalurkan tabungan dalam kegiatan investasi tersebut adalah infak dan wakaf. Sehingga, dengan program dan manajemen yang terintegrasi tersebut, mendorong masyarakat menjadi lebih percaya dan termotivasi untuk menjadi bagian solusi permasalahan ekonomi bersama. Maka tak mengherankan bila Jabir r.a. berkata, "Tidak ada seorang sahabat Rasulpun yang memiliki kemampuan, kecuali ia (pasti) berwakaf". ²⁵⁴

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Wakaf

Pertanggungjawaban sebuah lembaga pengelola wakaf sangat terkait erat dengan tugas dan kewajibannya sebagai *nadzir*. Di mana sebagai *nadzir* yang profesional, mengelola aset wakaf secara efektif dan efisien dengan demikian adalah keharusan. Manshur bin Yunus al-Bahuty dalam kitab Syarh Muntaha al-Adaab, seperti dikutip Utomo ²⁵⁵ menjelaskan, bahwa tugas *nadzir* wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar memperoleh hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.

Demikian pula Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dalam kitab Mughnil Muhtaj²⁵⁶, juga memberikan penjelasan bahwa kewajiban dan tugas *nadzir* adalah membangun, mempersewakan, dan mengembangkannya agar memberikan hasil. Kemudian mendistribusikan hasil tersebut kepada pihak-pihak yang berhak. Selain itu, *nadzir* juga berkewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.

²⁵² M.A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002.

²⁵³ Kadim As-Sadr, *Uang dan Kebijakan Moneter pada Periode Awal Islam*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002.

²⁵⁴ Dikutip pula dalam dalil Fatwa MUI tentang wakaf uang; lihat juga Wahbah al-Zuhayli dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz II, h. 376.

²⁵⁵ Setiawan Budi Utomo, Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif, Rumah Zakat Indonesia, hal. 504-505

²⁵⁶ Utomo, Ibid, hal.5



Secara lebih rinci bahkan Dr. Idris Khalifah ²⁵⁷, Ketua Forum Ilmiyah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul 'Istitsmar Mawarid al-Awqaf memaparkan ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh *nadzir* wakaf, yakni :

- a) Memelihara harta wakaf.
- b) Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c) Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara'.
- d) Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i) *Nadzir* bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks manajerial, *nadzir* menjalankan peran yang sangat penting dalam memandu pengelolaan aset wakaf secara produktif dan profesional guna menjaga keberlanjutan manfaatnya, serta memiliki tugas besar untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada publik.

Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan tersebut Qahaf²⁵⁸ mengusulkan adanya perbaikan tujuan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* agar dapat berjalan efektif dan produktif, dengan pencapaian target sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan keoptimalan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut :
 - a. Meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf.
 - b. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran untuk keperluan administrasi.
 - c. Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan sebagainya, hingga sekecil mungkin.
- 2. Melindungi harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi.
- 3. Melaksanakan distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah

258 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan : Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2007), hal. 321-323

²⁵⁷ Ibid



ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wâqif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut

- 4. Berpegang teguh pada syarat-syarat *wâqif*, baik itu berkenaan dengan jenis dan tujuan investasi, tujuan wakaf, pengenalan objek, batasan tempat, bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nadzir bisa menduduki posisi tersebut.
- 5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru.

Bahkan secara ringkas, Dr. Anas Az-Zarqa menegaskan bahwa harta wakaf harus diinvestasikan oleh *nadzir* berdasarkan prinsip meningkatkan keuntungan, dan *nadzir* harus mencari lahan proyek yang halal dari berbagai proyek yang menjanjikan keuntungan yang sebesar-besarnya²⁵⁹. Di mana kegiatan ini harus *nadzir* laporkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang komprehensif bahwa ia telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam paper ini adalah metode eksploratif yang dilaksanakan melalui pendekatan studi literatur tentang pelaksanaan wakaf pada periode kejayaan Islam dan masa keemasan wakaf, serta menggali kajian-kajian dari penelitian sebelumnya tentang bagaimana mengoptimalisasikan pemberdayaan wakaf agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Kajian ini didukung dengan data empiris yang telah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan paper ini dapat lebih memberikan acuan implementasi pemberdayaan wakaf bagi setiap institusi terkait yang hendak mengoptimalkan fungsi wakaf dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Adapun kajian-kajian terkait pemberdayaan investasi wakaf yang telah dilaksanakan sebelumnya, di antaranya sebagaimana yang dilakukan oleh :

1. Dian Masyita, Muhammad Tasrif, dan Abdi Suryadinata Telaga (2003). Lihat juga Dian Masyita, Preliminary Implementation Model Design of Cash Waqf Certificatte as Alternative Instrument for Poverty Alleviation in Indonesia using System Dynamics Methodology, Thesis, ITB, 2002.

Judul:	A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternatif Instruments for the Poverty Allevation in
	Indonesia

Lihat Anas Az-Zarqa dalam Mundzir Qahaf, 2007. hal. 239.

2688



Ringkasan Penelitian:	 Penelitian ini mencoba menawarkan rancangan awal model manajemen wakaf uang dalam bentuk system dynamic models. Peneliti mencoba merancang struktur sistem wakaf uang dan mensimulasikan model perilaku wakaf uang. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan potensi wakaf uang sebagai inovasi instrumen keuangan Islam, untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. 	
Metodologi Penelitian:	■ Menggunakan metodologi <i>dynamic system</i> .	
Keterbatasan Penelitian:	Program ini mensyaratkan jumlah dana yang besar yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah secara menyeluruh. Oleh karena itu, inisiasi sumber dana baru berupa wakaf uang tidak dapat dielakkan.	
	 Nadzir tidak hanya harus sangat mampu (high capable), tapi juga merupakan lembaga keuangan yang berpengalaman membantu pengembangan usaha kecil (UMKM). Lebih menekankan pada manajemen keuangan terutama dalam meningkatkan dan menginvestasikan dana wakaf uang. 	
Hasil:	 Berdasarkan data yang diperoleh, diasumsikan lembaga wakaf uang memperoleh Rp. 20 juta per hari dalam bentuk wakaf uang dari berbagai komponen masyarakat Indonesia. Diasumsikan dana yang diperoleh akan tumbuh 25% per tahun dan diinvestasikan dalam bentuk produk keuangan Islam dengan tingkat keuntungan bagi hasil yang bervariasi. Jumlah tersebut diharapkan dapat membantu usaha mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama melalui program distribusi microfinance. Jika rencana ini dapat diimplementasikan dan usaha mikro yang dibantu dapat berjalan lancar maksimum 8 tahun setelah dibiayai, maka butuh waktu 12500 hari (35 tahun) untuk menghapuskan kemiskinan dan 22400 hari (63 tahun) untuk meningkatkan kualitas 	



- hidup masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat miskin tidak hanya orang yang tidak makan sekali sehari, tapi juga mereka yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai.
- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan skenario yang disimulasikan pula, jika dana yang dihimpun dari sertifikat wakaf uang meningkat Rp.50 juta per hari, maka kira-kira dibutuhkan waktu 11000 hari (30 tahun) untuk menghapuskan kemiskinan dan 21000 hari (57 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

Terkait penelitian yang dilakukan tesis ini, usulan Masyita meliputi bagan berikut:

National Waqf Institution INSURANCE Cash Waqf Certificate Indonesia citizens Foreign Citizens NAZIR (Fund Manager) Islamic Financial Society Charity Institutions **Organizations** Institutions Global Fund Islamic Financial Microfinancing Direct Investment Portfolio Portfolio (domestic) Management Portfolio Traditional Waqf Assets Company Islamic Islamic Capital Islamic Financial Microfinance BMT Banking Institution To Create New Wagf To Maintain Waqf Assets Islamic Mutual Islamic Mudharabah Depedi LAND BUILDINGS Waqf Land Rental Real Estate Agricultura Non-Profit Projects Comercial Projects Waqf Building Rental Free Education Free Health Service THE PROFIT- LOSS SHARING from Cash Waqf Investment

Bagan 1. Alternatif Investasi Pengembangan Wakaf uang

Sumber: Masyita, 2003.




2. Dr. Magda Ismail Abdel Mohsin (2007)

Judul:	The Institution of Waqf: A Non-Profit Institution to Financing the Needy Sectors	
Ringkasan Penelitian:	Penelitian ini menekankan pentingnya peran institusi wakaf dan menggiring pada fakta bahwa instutusi ini digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada sektor yang membutuhkan di dunia Islam.	
Metodologi Penelitian:	Penelitian ini secara kualitatif membagi pembahasan menjadi empat bagian; (1) kerangka hukum institusi wakaf; (2) peran historikal institusi wakaf, dan (3) peran lembaga non-profit di Negara berkembang, serta (4) uraian pengembangan peran lembaga wakaf	
Keterbatasan Penelitian:	 Dalam penelitian ini, investasi atas wakaf benda bergerak terutama berupa wakaf uang, difokuskan dalam bentuk investasi pada portofolio investasi keuangan. 	
Hasil:	 Dua fakta penting yang dicatat oleh penelitian ini yaitu: (1) Peran luarbiasa yang dijalankan institusi wakaf selama periode awal islam, dan (2) Peran institusi non-profit di Negara berkembang saat ini. 	
	 Landasan hukum institusi wakaf juga dipaparkan sebagai guidelines untuk memasukkan wakaf benda bergerak terutama wakaf uang dan untuk mendorong penciptaan wakaf uang secara luas. 	
	 Untuk tujuan ini, lembaga keuangan wakaf diusulkan untuk mengumpulkan seluruh wakaf uang dan untuk menginvestasikannya sesuai dengan model investasi Islami. Dimana hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai sektor yang membutuhkan. 	
	 Diantara potensi penciptaaan wakaf uang yang dipaparkan dalam penelitian ini yakni: Malaysia (\$1.4 Milyar), Mesir (\$6.5 Milyar), Pakistan (\$8 Milyar) dan Indonesia (\$14 Milyar) per tahun. 	



Usulan Mohsin dalam paper tersebut, erat kaitannya terutama sebagai acuan untuk mengembangkan aset wakaf produktif melalui investasi pada sektor keuangan dengan bagan yang beliau sajikan sebagai berikut:



Bagan 2. Metode Investasi Wakaf Benda Bergerak

Sumber: Mohsin, 2007.

3. Muhammad Kholid, Raditya Sukmana, dan Kamal Abdul Kareem Hassan (2007)

Judul:	Waqf through Sukuk Al-Intifa'a : A Proposed Generic Model
Ringkasan Penelitian:	Terus menerus bergantung semata pada penerimaan aset wakaf dari waqif, menurut penelitian ini, akan menciptakan masalah ketahanan dalam kontribusi wakaf itu sendiri. Karenanya, lembaga wakaf perlu menciptakan proyekproyek yang profitable untuk membiayai sektor-sektor dasar yang dibutuhkan masyarakat banyak. Dalam hal ini, yang diusulkan adalah berupa Sukuk Al-Intifa'a dengan akad ijarah.
Metodologi	Penelitian ini membahas praktik lembaga wakaf dan



Penelitian:	manajemennya di beberapa Negara. Dilanjutkan dengan observasi <i>feature</i> sukuk dan elaborasi mendalam mengenai proses penerapan <i>sukuk al-intifa'a</i> dalam pengembangan wakaf disertai dengan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan model ini sebagai alternatif model yang dapat memberikan hasil lebih kepada masyarakat yang membutuhkan.	
Keterbatasan Penelitian:	 Lingkup investasi aset wakaf pada penelitian ini fokus pada model sukuk al-intifa'a dengan akad ijarah. Untuk dapat mengimplementasikan model ini, 	
	beberapa persyaratan harus dipenuhi di awal.	
Hasil:	 Penelitian ini memaparkan hal—hal yang menciptakan keenggan berwakaf dan menghambat kinerja wakaf seperti korupsi dan pengayaan diri sendiri (self-enrichment) yang menjadi image Negara Muslim, serta ketergantungan berlebihan (excessive dependency) pada properti yang di donasikan waqif. Menurut penelitian Kholid, proyek primer yang menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dll tidak dapat terus menerus dibiayai oleh waqif. Karenanya, proyek sekunder yang menguntungkan harus dibentuk untuk menjaga proyek primer tersebut. Manajer dari proyek sekunder ini harus mampu menciptakan proyek yang menghasilkan pendapatan, sebagaimana kemampuannya untuk meningkatkan dana wakaf. Peran sukuk al-intifa'a sebagai instrumen keuangan sangat penting dan cocok dalam meningkatkan dana dari proyek sekunder di atas. 	

4. Habib Ahmed (2007)

Judul:	Waqf - Based Microfinance: Realizing The Social Role of Islamic Finance	
Ringkasan Penelitian:	Paper ini memperkenalkan waqf-based Islamic MFI yang menyediakan pembiayaan mikro dan memfasilitasi	



	penciptaan kekayaan/kesejahteraan bagi masyarakat miskin.
Metodologi Penelitian:	 Penelitian ini dimulai dengan membahas dasar teori dan landasan operasional dari alternatif waqf-based Islamic MFI.
	 Mendeskripsikan operasional Lembaga Keuangan Mikro konvensional dan menganalisis kekuatan serta kelemahannya.
	 Dilanjutkan dengan analisis peluang dan tantangan lembaga keuangan mikro Islam untuk mengatasi hambatan pembiayaan yang terjadi, termasuk risiko- risiko yang mungkin timbul.
Keterbatasan Penelitian:	Lingkup penelitan paper ini fokus hanya pada pembiayaan mikro (microfinance)
Hasil:	 Menggunakan wakaf untuk membiayai operasional lembaga keuangan mikro Islami (di Indonesia disingkat LKMS = Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dapat mereduksi biaya pembiayaan (financing costs) dan meningkatkan kelangsungan hidup lembaga ini. LKMS harus menciptakan beragam cadangan untuk menutup berbagai risiko yang timbul secara alamiah dari aset dan kewajibannya. Untuk melindungi dari risiko penarikan, LKMS dapat menggunakan takaful dan cadangan profit-equalization untuk memberi para deposan return yang kompetitif. Paper ini menunjukan bahwa proporsi dana wakaf yang dapat dialokasikan ke pembiayaan mikro akan tergantung pada cadangan modal ekonomis dan takaful. Persentase yang lebih besar dari donasi wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan mikro ketika cadangan LKMS meningkat. Paper ini juga mengusulkan sumber dana lain untuk memperluas operasional LKMS, seperti zakah dan sedekah.



 Bank Syariah juga dapat memberikan pembiayaan mikro secara efisien tanpa memotong keuntungan mereka.

5. Dr. Muhammad Anas Zarka (2007)

Judul:	Leveraging Philanthropy: Monetary Waqf for Micro Finance	
Ringkasan Penelitian:	 Paper ini mengusulkan Monetary Waqf (MW) untuk memberikan pembiayaan mikro kepada orang miskin yang produktif. 	
	Ide penelitian ini adalah memobilisasi dana temporer sebagai pinjaman tanpa bunga, on call atau jangka waktu yang tetap.	
Metodologi Penelitian:	 Paper ini mendeskripsikan terlebih dahulu tentang tujuan Monetary Waqf, struktur fikihnya, konsep dasar, serta penerima dan pemberi wakaf. 	
	 Selanjutnya mengkaji prospek ketersediaan sumber pendanaan monetary waqf. 	
Keterbatasan Penelitian:	MW sebagaimana wakaf, tergantung pada donasi tetap di awal yang mengharapkan pendapatan untuk menutup kebutuhan administratif dan pemeliharaan MW.	
Hasil:	• MW menjamin pembayaran kembali kepada penyedia dana, dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin yang produktif dalam berbagai model pembiayaan yang sesuai Syariah.	
	 Untuk memperkuat jaminan, MW harus memiliki dua tingkatan penjamin filantropi: Penjamin Likuiditas, dan Penjamin Kerugian. 	
	 Penjamin kerugian membantu penyedia dana dari risiko default (gagal bayar) dari penerima pembiayaan mikro. 	
	 Pembayaran kerugian tersebut dapat diperhitungkan oleh penjamin-penjamin ini dari kewajiban zakat tahunan mereka. 	



- Terdapat dua hambatan kuat dalam implementasi model ini:
 - (1) Ketersediaan bakat manajerial yang berkualitas untuk menyaring penerima potensial dengan seimbang, menyalurkan pembiayaan secara efisien dan menutup kekurangan dana (dalam hal tingkat kegagalan sangat rendah).
 - (2) Bakat inovasi bisnis dan keahlian teknis untuk menaksir kesehatan proyek, dan untuk menciptakan hasil yang disesuaikan dengan kemampuan lingkungan ekonomi masyarakat miskin.

Serta beberapa penelitian lanjutan yang juga sudah cukup banyak, namun tidak disajikan saat ini karena keterbatasan ruang. Kepentingan penyajian penelitian-penelitian sebelumnya ini disebabkan urgensi hasil penelitian yang disampaikan para peneliti tersebut dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1. Urgensi Hasil Penelitian dengan Pengembangan Wakaf di Indonesia

No.	Peneliti	Urgensi bagi Pengembangan Wakaf Indonesia
1.	Dian Masyita, Muhammad Tasrif, dan Abdi Suryadinata Telaga (2003)	Menjadi acuan model investasi aset wakaf secara global.
2.	Dr. Magda Ismail Abdel Mohsin (2007)	Sebagai rujukan investasi wakaf uang dalam portofolio keuangan Islam.
3.	Muhammad Kholid, Raditya Sukmana, dan Kamal Abdul Kareem Hassan (2007)	Alternatif sukuk, khususnya <i>sukuk alintifa'a</i> sebagai salah satu model alternatif investasi wakaf produktif.
4.	Habib Ahmed (2007)	Acuan peran perbankan, khususnya LKMS dalam pengembangan dana wakaf.
5.	Dr. Muhammad Anas Zarka (2007)	Sebagai rujukan analisis SWOT dalam mengimplementasikan wakaf sebagai leveraging phylantropy.



Dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya ini, diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pengembangan dan inovasi yang aspiratif bagi pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia ke depan agar menjadi lebih optimal.

Eksplorasi Pemberdayaan Investasi Wakaf

Dalam beberapa penelitian ²⁶⁰ disebutkan bahwa yang menjadi salah satu hambatan besar bagi kesuksesan pemanfaatan wakaf secara produktif di Indonesia adalah masih kurangnya minat dari masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan wakaf produktif yang disebabkan di antaranya kurangnya sosialisasi dan keengganan yang ditimbulkan dari paradigma yang masih sempit mengenai pelaksanaan wakaf. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan beberapa stimulus sehingga masyarakat dapat berpartisipasi maksimal dalam mengefektifkan potensi wakaf sebagai wahana akselerator pembangunan ekonomi. Di antaranya melalui:

i. Melakukan pendekatan pemikiran berdasarkan kajian mazhab fikih yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Wakaf selama ini masih dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hanya terbatas berbentuk wakaf tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selama lebih dari 20 tahun²⁶¹. Hal ini telah membudaya, sehingga ketika dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang bolehnya berwakaf selain tanah, dalam hal ini berbentuk wakaf uang, transformasi implementasi perwakafan di kalangan masyarakat belum banyak berubah.

2697

²⁶⁰ Seperti penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009) mengenai beberapa factor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, yang pertama, adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Selama ini umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit, sebatas benda tak bergerak saja, seperti tanah. Kedua, masalah pengelolaan dan manajemen wakaf yang masih memprihatinkan, bahkan ada yang terlantar dan hilang. Hal ini salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, tanpa memperhatikan biaya operasional sekolahnya, dan nazhirnya kurang professional. Ketiga, Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah, ditambah masih sedikit nazhir yang professional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.(2009: 18) dalam Syafrudin Arif (2010:99).

Bahkan selama ratusan tahun menurut penelitian Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV, No. 1, Juli 2010, hal.70



Namun peluang mendayagunakan wakaf secara lebih optimal menjadi terbuka lebar ketika pemerintah mengesahkan rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-undang Nomor 41 di tahun 2004. Meskipun demikian pengelolaan wakaf secara produktif masih mengundang banyak tanya dan keraguan di kalangan masyarakat mengenai masalah-masalah yang timbul karenanya dan menggerus 'keabadian' wakaf yang biasa dipersyaratkan. Seperti bagaimana bila aset wakaf tidak berkembang disebabkan karena menumpuknya dana (idle fund), turunnya nilai karena inflasi, dan hilangnya asset wakaf karena salah (mismanagement)²⁶².

transformasi paradigma masyarakat Dalam proses perlu kiranya mendudukkan kembali permasalahan-permasalahan yang selama ini masih menjadi bahan diskusi yang diragukan. Di antaranya adalah kebolehan bila harta wakaf dikelola secara seperti komersial dan bukan langsung digunakan untuk kebutuhan ibadah (mahdhah) saja. Apa sebenarnya tujuan dari pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, apa perbedaaannya dengan pengelolaan wakaf yang selama ini terjadi, bagaimana dasar hukumnya, dan apakah kegiatan menginyestasikan harta wakaf tersebut benar sudah dilakukan sejak masa Rasulullah atau merupakan aktivitas baru yang mulai terjadi baru-baru ini saja. Di mana kesemua pertanyaan ini harus diberikan penjelasan yang baik dalam bentuk sosialisasi sesering mungkin. Sehingga hal tersebut menjadi pemahaman yang tertanam di dalam masyarakat.

Pendekatan seperti ini pulalah yang dilakukan pada saat wakaf produktif dalam bentuk uang (cash) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16. Pada era ini berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Karena paradigma fikihya telah membenarkan, akhirnya masyarakat menjadi terbiasa menunaikannya. Dari sini, Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadits yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf ²⁶³. Sehingga dengan melakukan pendekatan berdasarkan paradigma fikih yang dianut, diharapkan suksesi transformasi paradigma dapat berjalan lebih efektif.

2698

²⁶² Sebagaimana dianalisis dalam penelitian tentang wakaf uang yang dilakukan oleh Rozalinda, Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang, Jurnal ISLAMICA, Vol. 6 No. 2, Maret 2012, hal. 301.

²⁶³ Bahkan mengutip dari Crecelius, Dia menyatakan: "No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records, than the Ottoman Empire", dalam Syafrudin Arif, Ibid. hal. 93



ii. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pemberdayaan wakaf secara lebih produktif bagi percepatan pembangunan di Indonesia.

Mengutip pendapat Imam Malik dengan teorinya al-Mashlahat al-Mursalah, yang berarti melihat pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum, yang juga didukung dengan teori *Utility* dalam ilmu ekeonomi, yang dipelopori oleh Jeremi Bentham (748-1832), bahwa tujuan dari hukum atau perundang-undangan yang dibuat haruslah untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat²⁶⁴.

Dalam hal ini, berdasarkan penelitian Yasri, diketahui bahwa sebenarnya pembaruan hukum perwakafan di Indonesia dalam ketentuan hukum positif, di samping ketentuan hukum fiqih yang sifatnya zhanniyatud dalalah dianggap telah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut ²⁶⁵. Tinggal permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mensukseskan sosialisasi pelaksanaan wakaf secara produktif ini secara masif kepada masyarakat, setelah mendapat naungan payung hukum tersebut.

Dalam sebuah penelitian disebutkan setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia²⁶⁶:

- 1. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- 2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
- 3. Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
- 4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan public goods.

Dengan demikian, potensi wakaf sebagai pemain peran penting dalam menanggulangi permasalahan-permasalah di atas sangat perlu mendapat sokongan dari semua pihak, terutama masyarakat calon pemberi wakaf.

iii. Memberikan gambaran dan simulasi mengenai keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh dengan mengelola wakaf secara produktif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang juga telah dilakukan oleh Dr. Magda Ismail Abdel Mohsin²⁶⁷, dalam papernya yang berjudul *The Institution of Waqf*: A

²⁶⁶ Fahmi Medias, Ibid., hal. 80 mengutip Agustianto, Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat (Artikel Zona Ekonomi Islam) yang dipublikasikan pada Agustus, 2010.

Mohsin, Magda Ismail Abdel, Op.cit.

²⁶⁴ Yasir, Analisis Pembaruan Hukum Perwakafan, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 7, Nomor 1, Februari 2009, hal.80-81
²⁶⁵ Yasir, *Ibid*, hal. 84



Non-Profit Institution to Financing the Needy Sectors, yang sedikitnya memberikan dua fakta penting. Yaitu mengenai adanya peran luarbiasa yang dijalankan institusi wakaf selama periode awal Islam, dan besarnya peran institusi nirlaba di Negara berkembang saat ini. Tercatat bahwa potensi penciptaaan wakaf terutama wakaf uang demikian tinggi. Karenanya, beliau mengusulkan agar lembaga-lembaga wakaf terdorong untuk mengumpulkan seluruh wakaf uang dan menginvestasikannya sesuai dengan model investasi Islami. Dimana hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai sektor yang membutuhkan.


Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penentuan konstruksi investasi pengelolaan dana wakaf tersebut secara ringkas harus memenuhi kriteria :

- 1. Alternatif instrumen investasi harus sesuai Syariah.
- 2. Harus mampu menjaga tujuan pengelolaan wakaf.
- 3. Mampu menjaga keamanan pokok investasi (sumber dana wakafnya).
- 4. Mampu memberikan imbal hasil yang optimal.
- 5. Mampu mereduksi risiko seminimum mungkin.

Adapun model investasi alternatif yang dapat digunakan untuk pengelolaan wakaf produktif dapat berupa investasi langsung pada sektor riil maupun instrumen moneter, dengan gambaran sebagaimana bagan di bawah ini. Di mana keseluruhan peluang investasi tersebut sangat *feasibel* untuk diterapkan di Indonesia. Bahkan dalam sebuah penelitian, hal ini sangat menguntungkan bagi lembaga pengelola wakaf untuk mengoptimalkan fungsi investasinya.



3. Prospek Investasi Wakaf Produktif di Indonesia



Sumber: Disarikan dengan modifikasi dari Masyita (2003) dan Mohsin (2007)

Sebuah penelitian ²⁶⁸ praktis pada 2 (dua) buah lembaga wakaf pernah mencatat bahwa investasi yang disalurkan oleh lembaga wakaf tersebut dalam bentuk investasi langsung dapat menghasilkan imbal hasil investasi mulai dari 15% hingga hampir 25%. Sedangkan investasi pada instrumen moneter dapat memberikan imbal hasil investasi sebanyak 8%-18%. Di mana hasil investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kebermanfaatan wakaf bagi kebaikan banyak umat sekaligus membantu operasional lembaga wakaf.

iv. Mendorong terciptanya SDM pengelola wakaf yang mumpuni.

Dr. Muhammad Anas Zarka²⁶⁹ dan Habib Ahmed²⁷⁰ menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan. Beragam pilihan pengelolaan wakaf yang tersedia tersebut, telah

²⁶⁸ Ai Nur Bayinah, Analisis Alternatif Model Investasi Pengelolaan Wakaf Produktif, Universitas Paramadina, 2010. Penelitian dilakukan dengan menghitung perolehan investasi setiap program wakaf produktif yang ada di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), baik dalam bentuk investasi langsung di sektor riil, maupun alternatif investasi pada instrumen moneter (secara sendiri-sendiri maupun melalui instrumen portofolio).

Zarka, Muhammad Anas, Dr., Leveraging Philanthropy: Monetary Waqf for Micro Finance, Paper presented to a symposium "Towards an Islamic Micro-Finance", Islamic Finance Project. Islamic Legal Studies Program. Harvard Law School. April 14, 2007

Ahmed, Habib, Waqf-Based Microfinance: Realizing The Social Role of Islamic Finance, Paper written for the International Seminar on "Integrating Waqf in The Islamic Financial Sector", Singapore. March 6-7, 2007. Islamic Research and Training Institute (IRTI).



menghilangkan alasan menahan aset wakaf dalam bentuk tradisional. Di mana hal ini dapat menciptakan keenggan berwakaf dan menghambat kinerja wakaf seperti timbulnya korupsi dan pengayaan diri sendiri (self-enrichment) sebagaimana yang menjadi image Negara Muslim, serta ketergantungan berlebihan (excessive dependency) pada properti yang di donasikan waqif seperti disampaikan Muhammad Kholid, Raditya Sukmana, dan Kamal Abdul Kareem Hassan²⁷¹ dalam papernya Waqf through Sukuk Al-Intifa'a: A Proposed Generic Model.

v. Mendorong pembiasaan penciptaan alternatif dan iklim investasi yang optimal bagi pendayagunaan wakaf.

Dalam penelitiannya, Kholid, dkk menekankan bahwa terus menerus bergantung semata pada penerimaan aset wakaf dari waqif, akan menciptakan masalah ketahanan dalam kontribusi wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu menciptakan proyek-proyek yang profitable untuk membiayai sektorsektor dasar yang dibutuhkan masyarakat banyak. Menurut penelitian Kholid, proyek primer yang menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lainlain tidak dapat terus menerus dibiayai oleh waqif. Karenanya, proyek sekunder yang menguntungkan harus dibentuk untuk menjaga proyek primer tersebut. Manajer dari proyek sekunder ini harus mampu menciptakan proyek yang menghasilkan pendapatan, sebagaimana kemampuannya untuk meningkatkan dana wakaf.

Oleh sebab itu, menata kembali pola manajerial wakaf untuk mendorong peningkatan imbal hasil yang optimal menjadi sangat diperlukan. Beragam proyek investasi dibutuhkan agar terhindar dari pemanfaatan yang justru menjadi kontraproduktif dengan tujuan wakaf, bahkan menjadi beban publik karena biaya pemeliharaan aset wakafnya yang demikian besar, sebagaimana banyak terjadi.

Pendapat ini juga didukung oleh penelitian lain yang dilakukan Dian Masyita, Muhammad Tasrif, dan Abdi Suryadinata Telaga²⁷², mereka mencatat bahwa wakaf produktif yang dihimpun melalui wakaf uang oleh *nadzir* selaku *fund* manager baik dalam bentuk institusi keuangan Islam, organisasi masyarakat, maupun lembaga sosial, dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Seperti pada portofolio keuangan Islam (*Islamic Financial Portofolio (domestic)*), manajemen dana global

2702

Kholid, Muhammad,. Raditya Sukmana dan Kamal Abdul Kareem Hassan, 2007, Waqf through Sukuk Al-Intifa'a: A Proposed Generic Model, Paper presented to a conference "Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities". IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, April 24, 2007.

Dian Masyita, Muhammad Tasrif, dan Abdi Suryadinata Telaga (2003)²⁷². A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternatif Instruments for the Poverty Allevation in Indonesia Lihat juga Dian Masyita, Preliminary Implementation Model Design of Cash Waqf Certificatte as Alternative Instrument for Poverty Alleviation in Indonesia using System Dynamics Methodology, Thesis, ITB, 2002.



(global fund management), pembiayaan mikro (microfinancing portofolio), ataupun dalam bentuk investasi langsung (direct investment portfolio).

Hal tersebut penting dilakukan dengan tetap mengacu pada tujuan pengelolaan wakaf secara produktif sebagaimana yang dipaparkan oleh Qahaf, yakni *untuk* meningkatkan *kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat*, dan memenuhi kriteria-kriteria aspek kesyariahannya²⁷³.

vi. Melakukan sinergi dengan seluruh pihak terkait.

Dalam mengelola wakaf secara produktif, banyak pihak akan ikut terlibat dalam mendukung kesuksesannya. Setidaknya ada empat pihak yang terkait pada saat proses produktivitas wakaf digulirkan. Pertama adalah masyarakat pemberi wakaf, dalam hal ini untuk mendorong optimalisasi pengumpulan wakaf, maka perlu sinergi dengan para pengusaha Muslim dan calon *waqif* lainnya. Selanjutnya adalah *nadzir*, hanya *nadzir* yang profesional yang berhak menerima amanah wakaf secara produktif, dan hal ini harus diciptakan. Dibentuk pelatihan-pelatihan dan pembiasaannya. Ketiga adalah pihak perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan penerima wakaf uang. Ia harus bisa meyakninkan masyarakat bahwa dana mereka akan aman dan dikelola dengan sangat baik.

Kemudian pula peran pemerintah dalam memberikan payung hukum, sekaligus insentif bagi pemberi wakaf, sebab telah membantu mengurangi permasalahan ekonomi bangsa, dalam hal ini khususnya berupa manfaat yang diterima oleh penerima wakaf (mauquf 'alaih).

vii. Selanjutnya adalah, optimalisasi peran Badan Wakaf Indonesia.

Pemerintah telah melakukan tindakan yang sangat signifikan dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diharapkan dapat berfungsi dengan optimal, sebagaimana badan wakaf yang terbentuk di Mesir misalnya. Sehingga diharapkan badan wakaf ini dapat memberikan daya dukung yang luar biasa bagi terlaksananya program wakaf produktif di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

²⁷³ Qahaf, *Op.Cit.*, 2007.



- 3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

- 1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- 2. Penyusunan regulasi, pemb<mark>eria</mark>n motivasi, pemb<mark>eria</mark>n fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- 3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
- 4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- 5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
- 6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas tersebut tentu tak mudah diwujudkan. Dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab, serta dukungan dari seluruh masyarakat terutama nadzir pengelola wakaf untuk dapat mendorong terciptanya iklim perwakafan yang kondusif dan memiliki peran maksimal dalam mendorong pertumbuhan pembanganunan.



Penutup

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa secara konseptual wakaf memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Peran lembaga wakaf sendiri saat ini sangat dituntut dapat mendukung program-program pemerintah terutama dalam menanggulangi masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui serangkaian program dan kegiatan yang senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak, diharapkan wakaf dapat menjadi salah satu sarana utama untuk memajukan kesejahteraan ummat. Terutama melalui optimalisasi investasi wakaf baik dalam sektor riil maupun instrument moneter.

Paper ini memang belum menjelaskan secara lebih detil bagaimana investasi wakaf dapat benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena keterbatasan ruang, paper ini baru sekedar memberikan masukan kemungkinan optimalisasi investasi wakaf untuk mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Namun kiranya, paper ini dapat sedikit banyak menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, bahwa wakaf sangat berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, jika semua pihak bersinergi kembali menggerakkan puing-puing wakaf untuk kesejahteraan bersama. Apalagi berdasarkan prakiraan Bank Indonesia, akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus meningkat dan diprakiran tumbuh pada kisaran 6,5%-7% (yoy) pada tahun 2014. Sehingga bila wakaf dapat dioptimalkan, permintaan tingkat pertumbuhan rata-rata 7% per tahun hingga 2030, untuk menjadi *the nex seventh largest economy* diharapkan dapat turut menciptakan kesejahteraan yang lebih riil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Setiawan. 2007. *Tantangan Strategis Institusi Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. Jakarta, Jurnal Kordinat, Volume VIII No.1. 2007.
- Abu Azam Al-Hadi. 2009. *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat.* Jurnal Islamica Vol. 4 No 1, September 2009
- Ahmad Juwaini. 2009. *Quo Vadis Wakaf di Indonesia*. Tabung Wakaf Indonesia, Universitas Al-Azhar Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 2009
- Ahmed, Habib. 2007. Waqf-Based Microfinance: Realizing The Social Role of Islamic Finance, Paper written for the International Seminar on "Integrating Waqf in



- The Islamic Financial Sector", Singapore. March 6-7, 2007. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Ai Nur Bayinah. 2010. Analisis Alternatif Model Investasi Pengelolaan Wakaf Produktif. Universitas Paramadina.
- Dian Masyita, Muhammad Tasrif, dan Abdi Suryadinata Telaga. 2002. A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternatif Instruments for the Poverty Allevation in Indonesia Lihat juga Dian Masyita, Preliminary Implementation Model Design of Cash Waqf Certificatte as Alternative Instrument for Poverty Alleviation in Indonesia using System Dynamics Methodology. Thesis, ITB.
- Fahmi Medias. 2010. *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Volume IV, No. 1, Juli 2010.
- Kadim As-Sadr. 2002. *Uang dan Kebijakan Moneter pada Periode Awal Islam*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002.
- Kholid, Muhammad,. Raditya Sukmana dan Kamal Abdul Kareem Hassan, 2007, Waqf through Sukuk Al-Intifa'a: A Proposed Generic Model, Paper presented to a conference "Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities". IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, April 24, 2007.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Jakarta, 11 Mei 2002.
- M.A. Sabzwari. 2002. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002.
- Magda Ismail Abdel Mohsin. 2007. *The Institution of Waqf: A Non-Profit Institution to Financing the Needy Sectors.* Paper presented to a conference "Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities", IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance. April 24, 2007.
- Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan : Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2007
- Nasution, Mustafa Edwin E. 2005. *Wakaf uang dan Sektor Volunteer*. Jakarta, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia
- Rozalinda, 2012. *Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang*, Jurnal ISLAMICA, Vol. 6 No. 2, Maret 2012.
- Sayyid Sabiq, 1983. *Figih as-Sunnah*. Jilid 3, Lebanon: Daar al-Fikr.



- Sayyid Sabiq, 2008. Fiqih Sunnah, Jilid 4, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc., MA., dkk.
- Setiawan Budi Utomo. tt. *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, Rumah Zakat Indonesia
- Sunarsip. 2012. Menuju The Next Seventh?, Republika, 8 Oktober 2012.
- Syafrudin Arif. 2010. Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Volume IV, No. 1, Juli 2010
- Uswatun Hasanah. 2009. Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009.
- Wahbah Zuhayli. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 10. Beirut, Lebanon : Daar al-Fikr.
- Yasir, 2009.0 Analisis Pembaruan Hukum Perwakafan, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 7, Nomor 1, Februari 2009.
- Zarka, Muhammad Anas. 2007. Leveraging Philanthropy: Monetary Waqf for Micro Finance, Paper presented to a symposium "Towards an Islamic Micro-Finance", Islamic Finance Project. Islamic Legal Studies Program. Harvard Law School. April 14, 2007